



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029046.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
KALILOKA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUR CHASANAH, SH, sesuai salinan Akta Nomor 16 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh NUR CHASANAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL KALILOKA disingkat LP TK ABA KALILOKA tanggal 17 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015121733107213 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL KALILOKA disingkat LP TK ABA KALILOKA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL KALILOKA disingkat LP TK ABA KALILOKA
Berkedudukan di KABUPATEN BREBES, sesuai salinan Akta Nomor 16 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris NUR CHASANAH, SH yang berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029046.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
KALILOKA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
LATIPAH	3329055506680001	PENGURUS	KETUA
KHOTIMAH	3329055206680002	PENGURUS	SEKRETARIS
MAS'AROH	3329055806760002	PENGURUS	BENDAHARA
MAHMUDAH	3329054104820006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 01208 / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -
TAMAN KANAK KANAK " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) "
Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **TAMAN KANAK KANAK " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) " SK Lama No. 420/0301/2014 Tgl. 01 Mei 2014** Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara : **KHOTIMAH, S.Pd.SD.**
Nomor Surat Permohonan : **421.1/173/2014**
Berdiri : **Tahun 2014** beserta lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Paud & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada TAMAN KANAK KANAK " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) " SK Lama No. 420/0301/2014 Tgl. 01 Mei 2014 Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara TAMAN KANAK KANAK perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud TAMAN KANAK KANAK;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK kepada :
Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK " AISYIYAH
BUSTANUL ATHEAL (ABA) " SK Lama No.
420/0301/2014 Tgl. 01 Mei 2014
Penyelenggara : KHOTIMAH, S.Pd.SD.
Alamat : Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal
01 Agustus 2017
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang
ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-
turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh)
hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis
Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 01 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



Dr. TAHRONI M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Sirampog;
6. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sirampog;
7. Pertiagal.